



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi **PT Impack Pratama Industri Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 di *Banking Hall* – sisi Selatan Altira Office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara.

**A. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat yaitu :**

Direksi			
Direktur Utama	: Haryanto Tjiptodihardjo	Direktur	: David Herman Liasdanu
Direktur	: Lindawati	Direktur	: Janto Salim
Ditektur	: Lisan	Ditektur	: Sugiarto Romeli
		Direktur	: Wira Yuwana

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

1. Untuk mata acara pertama, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.563.689.571 saham atau 94,418% dari 4.833.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Untuk mata acara kedua, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen yang mewakili 129.246.717 saham atau 89,338 % dari 144.670.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

**C. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak Perseroan, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk atau surat hutang lainnya, maupun fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan maupun anak Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMTHMETD;
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Mekanisme pengambilan keputusan

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara Pertama

Jumlah suara abstain : 2.630.100 suara

Jumlah Suara tidak setuju : 191.800 suara

Jumlah suara setuju : 4.560.867.671 suara

Sehingga total suara setuju : 4.563.497.771 suara, atau sebesar 99,996%, atau lebih dari  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

##### Keputusan :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk penjaminan aset yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan, dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan aset Perseroan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama sebagai pemenuhan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

##### Mata Acara Kedua

Jumlah suara abstain : 2.630.000 suara

Jumlah Suara tidak setuju : - suara

Jumlah suara setuju : 126.616.717 suara

Sehingga total suara setuju : 129.249.717 suara, atau sebesar 89,338%, atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

**Keputusan :**

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “POJK 14/2019”), dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 6 November 2020 dan Perubahan dan/atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 11 Desember 2020, keduanya melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

Serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.48 WIB

Jakarta, 17 Desember 2020  
**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.**  
Direksi